

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu)

Ferawati Royani dan Yurike¹

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I di BNNP Bengkulu. Teori Preventif. Teori sebab kejahatan adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang Rehabilitas dan Bidang Penerapan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pertentangan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN di Wilayah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam Wilayah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN untuk BNNK/ Kota dalam Wilayah Provinsi Bengkulu. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Faktor Individu, Faktor Lingkungan, Faktor Ketersediaan Narkotika.

Kata kunci : penerapan hukum dan Preventif.

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthesis and semisynthesis, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce pain relief, and can lead to dependence, which are differentiated into groups as attached in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abuse is people who use narcotics without rights or against the Law. The Bengkulu Province National Narcotics Agency is a vertical Government Institution that is located under and responsible to the National Narcotics Agency which is an institution that aims to carry out the Drug Prevention and Illicit Circulation Program (P4GN) with various activities through the field of Prevention

¹ Dosen dan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

and Community Empowerment. behind, then the problem in this research is the application of law in handling the misuse of criminal acts of class I narcotics at the BNNP Bengkulu. Preventive Theory. Theory of crime is a number of theories about the causes of crime. This type of research is empirical research. criminal Narcotics abuse class I in the Bengkulu Province National Narcotics Agency. Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN) with various activities through the field of prevention and community empowerment in the area of Rehabilitation and Field Implementation of strategic plans and work plans in the areas of conflict and eradication and illicit circulation of social, psychotropic, precursor and addictive ingredients in addition to addictive ingredients for tobacco and alcohol which was later called P4GN in Bengkulu Province. Implementation of technical policies in the field of community empowerment, rehabilitation and eradication in the Bengkulu Province. Implementation of technical guidance and supervision of P4GN for BNNK / City in Bengkulu Province. Factors Affecting Drug Abuse Individual Factors, Environmental Factors, Drug Willing Factors.

Keywords: legal and Preventive application.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sangat tinggi banyak sekali orang-orang yang yang terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 1971 Indonesia Darurat Narkotika,sampai sekarang Indonesia masih darurat Narkotika. terutama di Provinsi Bengkulu termasuk angka tertinggi yang menggunakan Narkotika Golongan I. Narkoba

tidak lepas dari pola hidup masa remaja penuh tantangan dan gejala, dikarenakan pengaruh lingkungan dan pergaulan tidak hanya itu para kolongrat sekalipun banyak yang terjerat dengan narkoba begitu banyak orang yang terjerumus kejalan yang salah terjerumus dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti Narkoba. kesehatan merupakan salah satu rahmat Allah yang Maha Esa dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada manusia,

karena kesehatan adalah modal utama bagi manusia dalam kehidupan. tanpa kesehatan manusia dapat melakukan kegiatan dan tugas serta kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, serta menyangkut tugas diri sendiri, keluarga, masyarakat dan tugas kewajiban kepada Allah SWT. sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaan ditengah kehidupan masyarakat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan dan masyarakat khususnya generasi muda,hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan, nilai-nilai budaya bangsa dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional dibangsa ini. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika yang sangat merugikan kalangan pemuda-pemudi Bangsa dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, maka dari itu harus adanya undang-undang yang mengatur tentang Narkotika, oleh karena itu pemerintahan Republik Indonesia membentuk Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Kriminologi adalah manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus menjadi makhluk individu yang tidak lepas dari masalah kebutuhan (needs) yang untuk memperolehnya senantiasa memerlukan pemikiran dan usaha Ssemaksimal⁴, sebagai ilmuwan membedakan kebutuhan dan keinginan manusia, pandangan pemikiran yang berhubungan dengan kebutuhan adalah sesuatu kondisi manusia yang perlu

memperoleh pemuasan dalam kehidupan dan memiliki keterbatasan, berdasarkan argumentasi yang kita jelaskan diatas itu sangat berproses menciptakan kejahatan atau istilah Kriminologi yang dilakukan oleh manusia. menurut E.H Sutherland kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomenal sosial.⁵

Penyebab terjadinya Kriminologi sebagian besar dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki nilai-nilai moralitas, atau dengan kata lain telah kehilangan moralitas pada dirinya sehingga perbuatan yang mereka lakukan tidak memperhatikan Hak-hak orang lain penyebab antara lain:

- a. Kemiskinan
- b. Kejahatan manusia individu
- c. Kejahatan manusia dalam keluarga

³ Lessynggaraini. Blogspot. Com diakses melalui internet pada tanggal 20 November 2018, pukul 11.00 WIB.

⁴ Buku, Makmur, Kriminologi Administra Pemerintahan hlm 40-46.

⁵Susanto, Kriminologi fakultas Hukum Universitas Ponogoro Semarang

- d. *Kejahatan manusia dalam kelompok*
- e. *Kejahatan manusia dalam organisasi*
- f. *Kejahatan manusia dalam masyarakat*⁶

Sehingga pengguna Narkotika selain disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan

Hukum. selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberika pengertian:

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka Pasal 1 butir 2 KUHAP. Sebagai mana tercantum dalam pasal 75 Undang-

⁶Rahman Amin, rahmanamin1984..com, diakses melalui internet pada tanggal 23 November 2018 pukul 21.46 WIB

undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Penyidik BNN

Berwenang Untuk :⁷

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan prekursor Narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangan sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
6. Memeriksa dan/atau dokumen lain

tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah Yuridiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.⁸
10. Melakukan teknik penyidik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksidiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka

⁷ KUHAP kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸Ibid.hlm 4.

14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sample dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap.

Badan Narkotika Nasional

Provinsi Bengkulu adalah Lembaga

Pemerintah vertikal yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat,⁹ Bidang Rehabilitas dan Bidang Pemberantasan, sebelum vertikalisasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu merupakan suatu badan atau SKPD (suatu kerja perangkat daerah)s yang berada dibawah pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikepalai oleh ketua Badan Narkotika Nasional provinsi Bengkulu yang dijabat Oleh Drs. Nugroho Aji Wijayanto,S.H,M.H, fungsi sehari-hari adalah melakukan fungsi pelaksana harian

⁹Bengkulu.bnnp.go.id/index.php/propil-bnnp/diakses melalui internet pada tanggal 20 Noveber 2018 pukul 19.00WIB

Gubernur Bengkulu, sedangkan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengemban tugas sebagai Badan Koordinasi antara Lembaga dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Provinsi Bengkulu, selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai ujung tombak kerja upaya pencegahan agar masyarakat memiliki daya cegah tangkal dan kebal meliputi upaya promotif dan sosialisasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyembuhan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa ngantuk serta menghilangkan rasa sakit semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalah

gunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau juga sering disebut ketergantungan Narkotika¹⁰.

Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu :

- a. *Penerapan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pertentangan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika, psiko tropika, prekursor dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN di wilayah Provinsi Bengkulu*
- b. *Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitas, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Bengkulu*
- c. *Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN untuk BNN Kota Bengkulu/ Kota*

¹⁰*Ibid.Hlm. 26*

- dalam Wilayah Provinsi Bengkulu*
- d. *Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam Wilayah Provinsi Bengkulu*
 - e. *Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam Wilayah Provinsi Bengkulu*
 - f. *Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu*
 - g. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Provinsi Bengkulu.*

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia. Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah Peredaran Narkotika peraturan yang terkait dengan masalah narkotika ada dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika. Menurut

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pasal 81 berbunyi”penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini.”Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan dipasal 1 mengatakan bahwa “Penyalahguna adala orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama

dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyebutkan bahwa “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan” hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal, pertama hakim dapat memutuskan untuk yang memerintahkan yang bersangkutan menjalani/pengobatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan

yang bersangkutan menjalani pengobatan/atau perawatan, apa bila pecandu narkotika tersebut tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika, secara tersifat kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai selain sebagai pelaku tindakan pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 menjelaskan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan”.

Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Bengkulu BNN kerja sama dengan puslitkes UI tahun 2017, presentase Jumlah penyalahgunaan narkotika di provinsi Bengkulu sebesar 1,68% dari populasi penduduk usia 10s.d59 tahun atau sekitar 1.436.700 jiwa. Dari jumlah tersebut penyalahgunaan narkotika sebanyak 26.529 jiwa.¹¹ Karena dari itu lah penulis tertarik mengkaji masalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Provinsi Bengkulu banyak yang menggunakan Narkotika Golongan I baik kalangan Remaja, Dewasa maupun sudah tua banyak menggunakan Narkotika Jenis Golongan I Badan Narkotika

Nasional Provinsi Bengkulu mengatakan Paling Banyak digunakan Terkhususnya Provinsi Bengkulu yaitu Narkotika Golongan I.

Kriminologi sebagai ilmu dari berbagai ilmu objek kajian adalah kejahatan kriminologi yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan¹², kejahatan Narkotika yang mengalami peningkatan di Kota Bengkulu, etiologi kriminal merupakan lapangan kajian kriminologi yang mempelajari sebab musabab terjadinya kejahatan, Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum jadi hubungan keduanya adalah kriminologi tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di Kota Bengkulu.

¹¹Bengkulu.bnnp.go.id/index.php/propil-bnnp/ diakses melalui internet pada tanggal 20 Noveber 2018 pukul 19.00WIB

¹²Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I di BNNP Bengkulu ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian, dimaksud untuk mencapai suatu tujuan penelitian. pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong tindak pidana penyalahan narkotika golongan I

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum pidana penulisan dan penelitian dalam Proposal Sikripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian

- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil kedalam bentuk penulisan
- c. Serta dapat mempraktekan ilmu yang telah penulis terima diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

- c. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Mahasiswa, Pemerintah, dan Masyarakat umum mengenai pelaksanaan
- b. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

E. Kerangka Teori

1. Teori Preventif

Teori sebab kejahatan adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :¹³

a. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan

<http://: appehutaaruk.blogspot.com>.
diskes melalui internet pada tanggal 20
November 2018, pukul 11.15 WIB.

yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas terjadinya diri sendiri. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
- Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan
- Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan

Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-bedaJadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi). Faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa

terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang apakah ia akan menjadi orang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

b. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma yang dimaksud ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁴

¹⁴ Ibid.Hlm.4

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa aja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol sosial.

c. Teori spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang maka

semakin besar kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut : “¹⁵ penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”, jadi menurut teori ini penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya lebih yang baik adalah usah mencegah sebelum terjadi kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan

kejahatan. Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut : “ Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”, penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik*
- b. Peradilan yang objektif*
- c. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa*
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi*
- e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan*
- f. Partisipasi masyarakat*

Pengawasan dan siagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah

pembentukan undang-undang kejaksaan,¹⁶ pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. Yang merumuskan sebagai berikut :

“kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. Teori Penanggulangan Kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

¹⁶ *Ibid. Hlm.6*

a) Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi

dan prevensi dalam arti sempit:¹⁷

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- 1) *Moralistik* yaitu menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan yang dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
- 2) *Abolionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. *Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik*
- b. *Sistem peradilan yang objektif*
- c. *Hukum (perundang-undangan) yang baik*

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol

¹⁷Paul Ricardo Jurnal kriminologi Indonesia vol.6 No.III Desember 2010

yang teratur, prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

b) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tidak sebenarnya juga dapat dipandang sebagai pencegah untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan.

Eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Pergaulan kejahatan secara represif

ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitas yaitu” menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan, lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis. diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik*
- b. Peradilan yang efektif*
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berihbawa*
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi*
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan*
- f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan*

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka

menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

2. Teori Relatif

1) Menurut Teori Relatif bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dan keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai. Tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat¹⁸.

2) Menurut J. Andes, teori relatif dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*The theory social defence*).

3) Menurut Nigel Walker, teori relatif lebih tepat disebut teori atau aliran

¹⁸J Andenaes Teori relatif teori perlindungan masyarakat

reduktif (the reductive point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan Redurces (penganut teori reduktif),

Selain itu teori relatif sering juga Teori Tujuan(Utilitarian Theori) yang menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan Quia Peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur(supaya orang jangan melakukan

kejahatan). Ucapan terkenal Seneca seorang Filsuf Romawi adalah “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur (No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that should be no wrong-doing’ tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat*”¹⁹

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributive dan teori Utilitarian dikemukakan oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:

a) Pada teori retribution

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk *pembalasan*
- *Pemabalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk*

¹⁹ <http://:apgehutauruk.blogspot.com>. diakses melalui internet pada tanggal 20 November 2018, pukul 11.15 WIB

- kesejahteraan masyarakat*
- *Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana*
 - *Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar*
 - *Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelahan yang murni dan tujuannya atau masyarakatkan kembali si pelanggar*
- berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan*
- *Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.*

b) Pada teori utilitarian²⁰

- *Tujuan pidana adalah pencegahan (preventio)*
- *Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.*
- *Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.*
- *Pidana harus ditetapkan*

Mengenal tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Maksud prevensi spesial adalah sejauhmana pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk

²⁰ *Ibid.Hlm. 44-45.*

tidak melakukan tindak pidana lagi, ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan Repomation atau Rehabilitation Theori. Maksud prevensi general adalah sejauhmana penagaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan pidana.

Menurut Johaness Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian general prevention, yaitu :²¹

- 1) *Pengaruh pencegahan*
- 2) *Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.*

Pengertian general prevention menurut Johsnnes Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk didalamnya penagrauh moral atau penagaruh yang bersifat pendidikan sosial dari piadana (the moral or social pedagogical influence of punishment). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan dikenal dengan sebutan Teori Deterrence, dengan pengertian pencegahan (deterrence) yang sempit, maka menurut Johannes Andenaes pengertian general prevention tidak sama dengan pengertian general deterrence. Sehubung dengan apa yang dikemukakan Johannes Andenaes maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi

²¹ *Ibid. Hlm.44-46*

generel mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. *Menegakkan kewibawaan (gezagshandhaving)*
- b. *Menegakkan norma (normhandhaving)*
- c. *Membentuk norma (normvorming)*

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukan juga dalam golongan teori relatif apa yang disebutnya " *daya untuk mengamankan (de beveiligende werking)*" Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada didalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara, disamping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vetenigings theorieen*). Penulis yang pertama

mengemukakan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Markel, Kohler, Ricard, Schmid dan Beling. Penulis-penulis ini juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- *Mencegah terjadinya*

- pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism)*
- *Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (to deter other from the performance of similiar ats)*
 - *Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives). John Kaplan disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori retribution, deterrence, incapacitation, dan rehabilitation), ia juga mengemukakan adanya dasar-dasar pembenaran pidananya yaitu :²²*
 - 1) *Untuk menghindari balas dendam (avoidence of blood feuds)*
 - 2) *Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the educitional effect)*

- 3) *Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace-keeping fubction)*

Emile Durhkeim

menyatakan bahwa fungsi pidana adalah menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan adanya oleh kejahatan (the function of punishment is to create a possibility for the reales of emotions that are arosed by the crime), Fouconnet menyatakan bahwa penghukuman dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (the conviction and the execution of the sentences is essentially a caremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challeged by

²² *Ibid. Hlm.12-15*

the crime). Roger Hood menyatakan bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensil melakukan tindak pidana, juga untuk :

- a. *Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing social values)*
- b. *Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (allaying public fear of crime)*

G. Peter Hoefsnagels menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :

- a. *Penyelesaian konflik (conflict resolution)*
- b. *Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior)*

R Rijksen membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan

terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak membenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegdheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris adalah sebuah penelitian hukum yang terjun langsung kelapangan .

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu sumber hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer dan tersier dan sekunder bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang

mempunyai bahan hukum meningkat.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang meningkat dan terdiri dari: bahan-bahan hukum primer yang meningkat termasuk dalam sumber-sumber hukum antara lain Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sumber hukum dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer bahan hukum sekunder ini sebagai bahan

penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data empiris bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer meliputi, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan refrensi situs lainnya.

- c. Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberi petunjuk langsung maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus bahasa inggris dan kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran ke Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi

Bengkulu di bidang Pemberantasan.

D. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung/penjelas melengkapi studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

E. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau

menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap

Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika

Golongan I Menurut Studi

Kriminologi

(Di BNNP Bengkulu)

Lembaga Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu adalah lembaga pemerintahan vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang Rehabilitas dan Bidang Pemberantasan, sebelum vertikalisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu merupakan sebuah badan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beradiah di bawah Pemerintahan Provinsi Bengkulu adapun tugas sehari-hari adalah melaksanakan fungsi pelaksana harian gubernur Bengkulu, sedangkan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengemban tugas sebagai Koordinasi antara Lembaga dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Provinsi Bengkulu, selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai ujung tombak

pelaksanaan upaya pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap Penyalahgunaan Narkoba, tugas tersebut meliputi upaya Promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba(P4GN).

**DATA HASIL PENGUNGKAPAN
KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA
BIDANG PEMBERANTASAN
BNNP BENGKULU TAHUN 2017²³**

Tabel: 1

NO	BULAN	TERSANGKA	JENIS KELAMIN	
1	JAN	0		
2	FEB	2 ORANG	L	S
3	MAR	10 ORANG	L	S
4	APR	4 ORANG	L	S
5	MEI	7 ORANG	L	S

²³dari bidang Pemberantasan Bapak Heru.Bnnp Bengkulu hari selasa.tanggal 27 November 2018

				NO	BULAN	TERSANGKA		JENIS	
6	JUL	1 ORANG	L	Enam			VONIS	KELAMIN	NA
				1 bungkus	JAN	1 ORANG			
				shabu-shabu	JAN	2 ORANG		L	
7	JUN	0	-	3	MAR	3 ORANG		L	
8	AGT	3 ORANG	L	Satu paket			VONIS		
				shabu-shabu	MAR	4 ORANG		L	
9	SEP	0	-	5	MEI	5 ORANG	-	L	
10	OKT	0	-			-	-		
11	NOV	0	-						
				6	JUL	4 ORANG		L	
12	DES	0	-			-	-		
				7	JUN	0	-		
				8	AGU	0	-		
				9	SEP	1 ORANG	L		
				10	OKT	0	-		
				11	NOV	0	-		
				12	DES	0	-		

Ket :

BB : Barang Bukti

NON BB : Tidak ada Barang Bukti

Jumlah Pengguna Narkotika Golongan

I Tahun 2017 : 27 orang

Berdasarkan data diatas yang banyak menggunakan Narkotika Golongan I kebanyakan Laki-Laki pada tahun 2017 yang paling banyak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

DATA HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA BIDANG PEMBERANTASAN BNNP BENGKULU TAHUN 2018²⁴

Tabel : 2

¹¹bidang Pemberantasan Bapak Heru.Bnnp Bengkulu hari selasa, tanggal 27 November 2018

Ket :

BB : Barang Bukti

NON BB : Tidak ada Barang Bukti

Jumlah yang menggunakan Narkotika Golongan I pada Tahun 2018 adalah 21 Orang. Berdasarkan data diatas yang banyak menggunakan Narkotika Golongan I kebanyakan kaum Laki-Laki pada tahun 2018 yang paling banyak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan ganja, berdasarkan data diatas angka yang paling tinggi

yang menggunakan Narkotika Golongan I pada tahun 2017 sedangkan yang menggunakan Narkotika Golongan I pada tahun 2018 menurun.

Kegiatan-kegiatan

yang menonjol Badan

Narkotika Nasional Provinsi

Bengkulu:

- a. Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Bengkulu Melalui Sosialisai di kalangan Pelajar, Mahasiswa, Pekerja (baik PNS maupun Swasta), PKK dan segala golongan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
- b. Kaderisasi Penyuluhan Anti Narkotika
- c. Sarana Promotif lainnya melalui talkshow di radio dan media televisi lokal.

- d. Menciptakan gerakan masyarakat yang peduli terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dengan mengkomodir aspirasi masyarakat.
- e. kegiatan-kegiatan ini yang memfokuskan kepada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Tugas pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Badan Narkotika Provinsi adalah lembaga vertika Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika

Nasional di Wilayah Provinsi.
Tugas dan Fungsi Badan
Narkotika Nasional Provinsi
Bengkulu :

1. Penerapan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pertentangan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika, Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN di Wilayah Provinsi Bengkulu
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam Wilayah Provinsi Bengkulu
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN untuk BNNK/ Kota dalam Wilayah Provinsi Bengkulu
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Provinsi Bengkulu
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan

pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam Wilayah Provinsi Bengkulu

6. Pelayanan Administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
7. Pelaksanaan Evaluasi dan pelapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal

6 menjelaskan Golongan-golongan

Narkotika:

- 1) Narkotika sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I
 - b. Narkotika Golongan II
 - c. Narkotika Golongan III
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

- 3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Jenis-jenis Narkoba:

- a. *Opium* getah berwarnah putih yang keluar dari kotak biji tanaman paper sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu kasar.
- b. *Morpin* morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- c. *Ganja* diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh dai daerah tropis mauapun subtropis disesuaikan dengan

musim dan iklim daerah setempat

- d. Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika Selatan, ceylon, india, dan jawa

- e. Heroin tidak seperti Marphine yang masih mempunyai nilai medis heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia

Dampak Pengguna Narkoba Terhadap fisik

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurogis) seperti: kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran,kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
- c. Ganguan Pada kulit (dermatologis)

- seperti: penahanan, abses, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: mengatasi fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak penurunan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seks
- g. Dampak pembelian obat terlarang untuk kesehatan wanita antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhen (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, jarum suntik bekas pakai, resikonya adalah tertular penyakit seperti B, C dan HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal terjadi akibat overdosis konsumsi obat yang melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya lebih dari dosis bisa menyebabkan kematian

Dampak pengguna narkoba terhadap psikis:

- a. Lamban Kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisa
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal

- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung terluka, diri tidak aman, bahkan terluka

Dampak penggunaan narkoba terhadap lingkungan sosial:

- a. Gangguan Mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi tertanggung, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial terkait erat ketergantungan fisik akan mengeluarkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi obat habis (tidak diperlukan obat pada akhirnya) dan dorongan psikologis merupakan kebutuhan yang sangat kuat untuk dikonsumsi (bahasa gaulnya sugest). gejala fisik dan psikologis ini juga terkait dengan fakta sosial seperti mendorong untuk membohongi

orang tua, mendukung, pemaarah, manipulatif, dll.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Individu

- 1) Keinginan coba-coba
- 2) Keinginan bersenang-senang
- 3) Keinginan untuk diterima dalam suatu golongan
- 4) Kelelahan
- 5) Tidak PD, tidak paham bahaya narkoba
- 6) Pelarian,(stres,bosan ,kegetiran,tekanan hidup, dll)

b. Faktor Lingkungan

- 1) Keluarga yang bermasalah
- 2) Sering berkumpul tempat hiburan
- 3) Lingkungan yang bermasalah

c. Faktor Ketersediaan Narkoba

- 1) Mudah diperoleh
- 2) Modus Operandi yang makin canggih

- 3) Akses Internet yang memudahkan informasi narkoba
- 4) Bisnis ilegal yang menggiyurkan.²⁵

kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.

Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor subversi

Dengan Jalan masyarakat narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b. Faktor ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari

c. Faktor lingkungan

1. Faktor diluar lingkungan keluarga

Adanya sendikat narkoba internasional yang berupaya untuk menebus setiap tembok penghalangan di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan/ subversi, dengan jaringannya yang cukup

²⁵Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Bidang P4GN dan Bidang Pemberantas, Selasa, 27 November 2018.

terorganisir
dengan rapi,
sendikat-
sendikat
narkoba
berupaya
dengan keras
untuk
menciptakan
konsumen-
konsumen
dalam
mengemban
gkan
pemasaran
narkotika
dan obat
keras.

2. Lingkungan

yang sudah
mulai
tercemar
oleh
kebiasan
Penyalahgun
aan
narkotika
dan obat
keras,
mudah sekali
menyerap
korban-

korban baru
disekitarnya,
lingkungan
ini biasanya
tercipta oleh
upaya
pedagang
obat keras
dan
narkotika
sebagai
agen.

3. Lingkungan liar

Lingkungan
seperti ini
ialah suatu
lingkungan
yang lepas
dari
pengawasan
dan
bimbingan
lingkungan
seperti ini
dicita-
citakan oleh
sekelompok
anak-anak
muda yang
ingin
mencari

kebebasan
tersendiri